

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan sampah pada hakekatnya merupakan titik balik tahap pelestarian lingkungan hidup yang dapat diukur berdasarkan angka peningkatan timbulan sampah. Peningkatan angka timbulan sampah dunia sangatlah signifikan dan Bank Dunia memperkirakan pada tahun 2025 jumlah sampah akan bertambah hingga mencapai 2,2 miliar ton. Negara-negara berkembang yang tergabung di dalam *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) berperan sebagai penyumbang sampah terbesar di dunia, dimana timbulan sampah yang dihasilkan mencapai 572 juta ton per tahun dengan rentangan nilai perkapita 1,1 sampai 3,7 kilogram per orang per harinya.^(1, 2)

Undang undang No. 18 tahun 2008 menjelaskan sampah merupakan sisa dari proses kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Definisi ini seolah memberikan kesan sampah sebagai benda padat yang sudah tidak memiliki nilai guna bagi manusia, sehingga mayoritas masyarakat cenderung menganggap sampah merupakan benda yang harus segera disingkirkan bagaimanapun caranya. Pola pikir seperti inilah yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat, khususnya masyarakat di Indonesia.⁽³⁾

Penyumbang sampah terbesar nasional 48% berasal dari sektor rumah tangga. Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga kecuali tinja dan sampah spesifik yang memerlukan pengelolaan khusus. Namun sebagian besar masyarakat belum mengetahui jika sampah yang mereka hasilkan masih dapat diolah untuk selanjutnya dimanfaatkan, sehingga dapat mendorong terwujudnya kawasan lingkungan yang bebas sampah (*zero waste*).^(4, 5)

Menurut SNI 19-3983-1995, manusia menghasilkan rata-rata 2,5 liter atau 0,5-0,75 kilogram sampah per harinya. Jika suatu daerah memiliki 1000 orang penduduk, maka setiap harinya akan dihasilkan 500 kg timbulan sampah. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang beranjak naik angka timbulan sampah ini akan semakin bertambah besar. Tidak hanya itu, perubahan pola hidup masyarakat yang telah memasuki era modern, ikut berperan dalam meningkatkan timbulan sampah di beberapa aspek. Satu diantaranya adalah pola konsumsi masyarakat yang cenderung untuk membeli makanan instan dan kemasan. Jika tidak diiringi dengan sistem pengelolaan sampah yang baik, hal ini akan mendorong laju timbulan sampah khususnya sampah anorganik.^(4, 6)

Konsep pengelolaan sampah *reduce*, *reuse*, dan *recycle* (3R) yang dicanangkan pemerintah melalui Gerakan Indonesia Bebas Sampah 2020 hingga saat ini belum banyak diaplikasikan oleh masyarakat. Sistem 3R dinilai sangat bertolak belakang dengan mental masyarakat Indonesia yang sangat konsumtif dan lebih memilih membayar retribusi kepada lembaga pengelolaan sampah dan/atau membakar sampah mereka. Hal ini yang membuat laju timbulan sampah Indonesia semakin pesat dan semakin tertinggal jauh dari negara Swedia yang telah berhasil menjadi negara pertama bebas dari timbulan sampah (*zero waste*).⁽⁴⁾

Pengetahuan masyarakat terhadap bahaya metode pembakaran sampah juga masih tergolong minim. Pembakaran sampah merupakan sumber utama penghasil *dioxin*, yang tergolong sebagai bahan kimia beracun paling berbahaya di dunia. Tubuh yang terpapar oleh *dioxin* akan terus terkontaminasi hingga 7-11 tahun. *Dioxin* tersimpan di jaringan lemak dan apabila terpapar dalam jangka panjang akan menyerang sistem saraf dan imun manusia. Metode pembakaran ini masih banyak

dipilih oleh sebagian besar masyarakat karena dianggap dapat menghemat waktu dan lebih ekonomis.⁽⁴⁾

Di Indonesia pencemaran lingkungan oleh sampah tidak hanya ditemukan di tempat-tempat umum dan pariwisata saja, lingkungan tempat tinggal hingga Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) juga tercemar dengan sampah yang tercampur antara organik dan anorganik. Sampah yang tercampur ini dapat menimbulkan timbulan lindi (*leachate*). Timbulan ini berupa cairan berbau busuk yang dapat membahayakan lingkungan sekitarnya. *Leachate* dapat mencemari badan-badan air di sekitar timbunan sampah dan apabila diserap oleh tanah akan mencemari sumber air tanah di bawahnya.⁽⁷⁾

Pola pengelolaan sampah dengan sistem kumpul, angkut dan buang yang umum diterapkan di Indonesia, tidak memperlihatkan hasil yang diharapkan. Data Badan Pusat Statistik Nasional di tahun 2014 mencatat sebanyak 81,16% sampah rumah tangga di Indonesia tidak dipilah oleh masyarakat. Sebagian besar sampah akan berakhir di *landfills* Tempat Pembuangan Akhir atau dibakar secara individual.⁽⁸⁾

Di Indonesia jumlah timbulan sampah nasional diperkirakan telah mencapai 175.000 ton per harinya, dimana sektor rumah tangga sebagai penyumbang sampah utama. Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2015 mencatat, timbulan sampah dari 194 Kabupaten dan Kota di Indonesia mencapai 42 juta kilogram sampah pertahun yang 86% didominasi oleh timbulan sampah organik sedangkan 14% lainnya berupa sampah anorganik.⁽⁹⁾

Sumatera Barat dengan jumlah penduduk lebih dari 4 juta jiwa menempati urutan ke-7 kategori provinsi yang masyarakatnya tidak melakukan pemilahan sampah dengan persentase 86,95%. Kota Padang sebagai Ibukota Sumatera Barat



dalam sistem pengelolaan sampahnya, menjadikan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan sampah sebagai acuan. Kota Padang mengatur pengelolaan sampah kota dengan membentuk peraturan khusus yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012.^(3, 10, 11)

Kota Padang dihuni oleh 876,678 jiwa penduduk yang terus bertambah dengan luas daerah 69.496 ha. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang mencatat setidaknya timbulan sampah kota mencapai 612 ton per harinya di tahun 2017. Terjadi kenaikan hampir 100 ton dibandingkan tahun 2016 dengan jumlah timbulan sampah sebesar 520 ton per hari. Sampah yang diangkut rata-rata tercampur antara sampah organik dan sampah anorganik. Sebanyak 56% sampah merupakan sampah organik dan 44% lainnya adalah sampah anorganik. Di dalam Perda No. 21 Tahun 2012, pemilahan sampah tidak hanya diwajibkan untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah, namun juga mewajibkan masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah dan sekaligus menerapkan 3R dalam skala rumah tangga untuk dapat mengurangi jumlah timbulan sampah kota.⁽¹²⁾

Pemilahan sampah berfungsi untuk memisahkan sampah yang masih memiliki nilai guna, dapat di gunakan kembali dan di daur ulang. Sampah dapur atau sisa makanan dapat dijadikan kompos menggunakan komposter dan sampah sejenis plastik dapat diolah atau digunakan kembali menjadi barang dengan nilai guna yang berbeda. Pemilahan dapat digolongkan sebagai faktor pendorong masyarakat khususnya Ibu rumah tangga dalam menerapkan 3R dalam kehidupan sehari-hari.⁽⁴⁾

Faktor utama yang berperan penting dalam terciptanya lingkungan bersih bebas sampah adalah partisipasi masyarakat yang sangat erat kaitannya dengan perilaku. Jangkauan pengetahuan masyarakat dalam konsep 3R juga haruslah luas. Ketidapahaman secara menyeluruh mengenai konsep 3R meningkatkan jumlah timbulan sampah yang tidak dipilah. Penelitian yang dilakukan oleh Farida pada tahun 2012 dan Anshari tahun 2013 menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam penerapan 3R dengan nilai p value yang $< 0,05$.^(13, 14)

Ketersediaan sarana dan prasarana oleh pemerintah untuk mengurangi timbulan sampah khususnya masalah sampah tidak dipilah haruslah memadai. Penelitian oleh Rahmawati pada tahun 2016 menunjukkan kuatnya ikatan antara ketersediaan sarana prasarana dalam mewujudkan lingkungan bebas sampah dengan p value 0,001.⁽⁵⁾

Peran tokoh masyarakat juga memberikan dampak yang besar bagi penerapan 3R di sebuah kawasan pemukiman. Penelitian yang dilakukan oleh Edison tahun 2015 memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara peran tokoh masyarakat dengan penerapan 3R dengan p value 0.015. Tokoh Masyarakat dibutuhkan untuk memicu sikap dan memotivasi masyarakat untuk menerapkan 3R di lingkup rumah tangga.⁽¹⁵⁾

Kelurahan Surau Gadang terletak di Kecamatan Nanggalo, memiliki luas wilayah 2,28 km². Berbatasan langsung dengan Kurao Pagang di sebelah utara dan timur, Gurun Laweh di sebelah selatan dan Kampung Olo di sebelah barat. Kelurahan Surau Gadang memiliki 22.962 orang penduduk dengan total 6717 Kepala Keluarga. Besarnya jumlah kepala keluarga dan 22 RW yang dimiliki bertolak

belakang dengan jumlah TPS yang dimiliki. Kelurahan Surau Gadang hanya memiliki 1 TPS, dimana jaraknya tergolong jauh bagi sebagian masyarakat.⁽¹⁶⁾

Upaya pemerintah Kelurahan Surau Gadang dalam penerapan 3R masih tergolong minim. Pemerintah lebih terfokus untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari tumpukan sampah tanpa mengurangi jumlah timbulan sampah. Kelurahan Surau Gadang memiliki lembaga yang hanya bergerak dalam lingkup pengumpulan dan pengangkutan sampah pemukiman. Wilayah kerja lembaga ini tidak mencakup seluruh wilayah Kelurahan Surau Gadang. Dari 22 RW yang ada, lembaga pengelola sampah ini bekerja di 12 RW sekitar daerah pemerintahan. Sedangkan sisanya (berjarak jauh dari pusat pemerintahan), melakukan pengelolaan sampah secara individu.^(16, 17)

Jika dihitung, jumlah penduduk Kelurahan Surau Gadang yang mencapai 22.962 orang, akan menghasilkan sekitar 1131 kg sampah perharinya. Sedangkan data dari Dinas Lingkungan Hidup tahun 2017 mencatat bank sampah yang terdapat di kelurahan ini hanya menerima 24 kg sampah per harinya untuk diproses. Jumlah sampah yang diterima bank sampah ini tidak sepadan dengan jumlah masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Hal ini disebabkan kurangnya peran pemerintah dalam mensosialisasikan fungsi bank sampah kepada masyarakat. Pada survei pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa masyarakat di kelurahan surau gadang, 9 dari 10 kuesioner yang dibagikan memperlihatkan masyarakat tidak melakukan pemilahan sampah dan sangat jarang menerapkan 3R di kehidupan sehari-hari.^(6, 18)

Beberapa masyarakat juga masih melakukan pembakaran pada sampah-sampah yang bersifat kering dan/atau dedaunan di pekarangan rumah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan pengelolaan sampah berbasis

3R, maka diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang berkaitan dengan penerapan 3R di Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang.

1.2 Perumusan Masalah

Banyaknya timbunan sampah di sudut-sudut Kota Padang memperlihatkan belum maksimalnya pelaksanaan sistem pengelolaan sampah 3R (*reduce, reuse* dan *recycle*). Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang mencatat masih tingginya persentase sampah tercampur yang diangkut ke TPA Aja Dingin. Sebagai salah satu kecamatan yang memiliki jumlah penyumbang sampah terbesar di Kota Padang, penulis ingin meneliti Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Penerapan 3R di Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Padang Tahun 2018.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui Faktor yang Berhubungan dengan Penerapan 3R di Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang Tahun 2018.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Diketuainya distribusi frekuensi penerapan 3R di Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Padang tahun 2018.
2. Diketuainya distribusi frekuensi masyarakat yang melakukan pemilahan sampah di Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Padang tahun 2018.
3. Diketuainya distribusi frekuensi tingkat pengetahuan masyarakat tentang penerapan 3R di Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Naggalo Padang tahun 2018.



4. Diketuainya distribusi frekuensi sarana dan prasarana untuk penerapan 3R di Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Padang tahun 2018.
5. Diketuainya distribusi frekuensi peran tokoh masyarakat di Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Padang tahun 2018.
6. Mengetahui hubungan pemilahan dengan penerapan 3R di Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Padang tahun 2018.
7. Mengetahui hubungan pengetahuan dengan penerapan 3R di Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Padang tahun 2018.
8. Mengetahui hubungan sarana dan prasarana dengan penerapan 3R di Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Padang tahun 2018.
9. Mengetahui hubungan peran tokoh masyarakat dengan penerapan 3R di Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Padang tahun 2018.


1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai bahan referensi dan sumber ilmu pengetahuan bagi akademisi dan acuan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penerapan 3R.

1.4.2 Manfaat Praktis.

1. Bagi peneliti
Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai faktor yang berhubungan dengan penerapan 3R.
2. Bagi FKM UNAND
Sebagai referensi dan menambah daftar kepustakaan mengenai faktor yang berhubungan dengan penerapan 3R di Kelurahan Surau Gadang Kelurahan Nanggalo Kota Padang, serta sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya.



3. Bagi Institusi

Sebagai bahan masukan dan informasi tentang faktor yang berhubungan dengan sistem penerapan 3R bagi instansi dan tenaga kesehatan dalam membuat kebijakan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas tentang faktor yang berhubungan dengan Penerapan 3R di Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang tahun 2018. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerapan 3R dan variabel penelitian independen adalah pemilahan, pengetahuan, sarana prasarana dan peran tokoh masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat analitik dengan desain *cross sectional*.

